



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir ..., 02 Maret 1969 Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal lahir ..., 07 Juli 1979 Umur: 45 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

**Pemohon II;**

**PEMOHON III**, Tempat/tanggal lahir ..., 21 Juli 1984 Umur: 40, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia, Alamat: Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang,

**Pemohon III;**

**PEMOHON IV**, Tempat/tanggal lahir ..., 30 September 1985 Umur: 39 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

**Pemohon IV;**

**PEMOHON V**, Tempat/tanggal lahir ..., 11 Desember 1990 Umur: 34 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat:

Halaman ke-1 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Gampong ..., Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat  
Daya;

**Pemohon V;**

**PEMOHON VI**, Tempat/tanggal lahir ..., 11 Februari 1994 Umur: 34  
Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wira Swasta, Alamat: Dusun  
..., Gampong ..., Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh  
Barat Daya;

**Pemohon VI;**

**PEMOHON VII**, Tempat/tanggal lahir ..., 04 Juli 1997 Umur: 27 Tahun,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Wira Swasta, Alamat: Dusun ...,  
Gampong ..., Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat  
Daya;

**Pemohon VII;**

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII  
disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal Para Pemohon  
telah memberikan kuasanya kepada **Erisman, S.H.** dan  
**Sukardi, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor  
pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Supremasi  
Keadilan Aceh (SaKA) yang beralamat di Jln. Irian No. 54  
Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh  
Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, dengan domisili  
elektronik pada alamat e-mail: [me&kpartners@gmail.com](mailto:me&kpartners@gmail.com);

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara  
elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor  
57/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil  
yang selengkapnya terangkum dalam berita acara sidang dalam perkara ini,

*Halaman ke-2 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari PEWARIS;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka terutama yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon. Atas penjelasan tersebut, Para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd. untuk mengadakan perbaikan terkait surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jjs. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman ke-3 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI *jls.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum acara pemeriksaan dimulai, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan mengadakan beberapa perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 H. oleh

Halaman ke-4 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 57/Pdt.\*/2024/MS.Bpd tanggal 5 Desember 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN			
a.	Surat Kuasa	Rp	10.000,00
b.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
c.	Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
e.	Pencabutan	Rp	10.000,00
	Perkara		
2. Proses		Rp	80.000,00
3. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	160.000,00

Halaman ke-5 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: seratus enam puluh ribu rupiah.

Halaman ke-6 dari 6 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)